



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Dharmasraya perolehan suara hasil pemilihan legislatif Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan besaran bantuan keuangan partai politik, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019; (Lebaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 12)
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 112)
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Dharmasraya; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 4)
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 145/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Mengubah Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 4) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

tt
SUTAN RISK


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

tt

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 41



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 Agustus 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4
 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
 UNTUK PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JULI 2019

No	Partai Politik	Jumlah (Rp) / suara	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah	Total Dana Bantuan (12 bulan)	Jumlah Bantuan Per Jan s/d Juli 2019 (7 Bln)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.815	5	20.056	136.681.640	79.730.957
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.815	4	18.733	127.665.395	74.471.480
3	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	6.815	3	11.920	81.234.800	47.386.967
4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.815	3	11.367	77.466.105	45.188.561
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.815	2	9.720	66.241.800	38.641.050
6	PARTAI DEMOKRAT	6.815	2	9.629	65.621.635	38.279.287
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.815	2	9.049	61.668.935	35.973.545
8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.815	2	5.770	39.322.550	22.938.154
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.815	1	9.033	61.559.895	35.909.939
10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.815	1	7.128	48.577.320	28.336.770
Jumlah		6.815	25	112.405	766.040.075	446.856.710

BUPATI DHARMASRAYA

ttd
 SUTAN RISKHA

